

**HAK DAN KEWAJIBAN ANAK ADOPSI TERHADAP ORANG TUA
ANGKAT PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

oleh

MUNDZIR


NIM : 105261121220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYAH) FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Mundzir**

NIM : 105 26 11212 20

Judul Skripsi : **Hak dan Kewajiban Anak Adopsi terhadap Orangtua Angkat Perspektif Fikih Islam.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)


2. Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

3. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Mundzir**, NIM. 105 26 11212 20 yang berjudul **“Hak dan Kewajiban Anak Adopsi terhadap Orangtua Angkat Perspektif Fikih Islam.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar,
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

- | | | |
|---------------|---|---------|
| Ketua | : Rapung, Lc., M.H.I. | (.....) |
| Sekretaris | : Muktashim Billah, Lc., M.H. | (.....) |
| Anggota | : Zainal Abidin, S.H., M.H. | (.....) |
| | : Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. | (.....) |
| Pembimbing II | : A. Asdar, Lc., M.A. | (.....) |

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amrah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mundzir
Nim : 105261121220
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 8 Rajab 1445 H
20 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan



MUNDZIR
NIM:105261121220

ABSTRAK

Mundzir, 105261121220 2024, *Hak Dan Kewajiban Anak Adopsi Terhadap Orang Tua Angkat Perspektif Fikih Islam*. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I: Andi Satrianingsih. Pembimbing II: Andi Asdar.

Agama Islam dan pemerintah sudah menetapkan aturan syariat dan Undang-undang tentang prosedur pengangkatan anak (adopsi) dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajibannya, akan tetapi banyak dari masyarakat yang belum memahami mengenai persamaan dan perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang telah ditetapkan oleh hukum Islam mengenai hal tersebut. Sehingga perlu diteliti mengenai bagaimana prosedur pengangkatan anak (adopsi) perspektif fikih Islam dan apa saja hak dan kewajiban anak adopsi terhadap orang tua angkat menurut hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur (library research) dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang didapat dari penelitian ini bersumber dari syarah hadis, buku-buku, dan jurnal yang relevan dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada prosedur pengangkatan anak (adopsi) perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang dimana anak angkat (adopsi) sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dan pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya. Kemudian anak angkat (adopsi) tidak berhak menggunakan nama ayah angkatnya dan juga orang tua angkatnya tidak dapat menjadi wali.

Kata kunci : Anak Angkat (adopsi), Hak dan Kewajiban, Fikih Islam

ABSTRACT

Mundzir, 105261121220 2024, Rights and Obligations of Adopted Children to Adoptive Parents Islamic Jurisprudence Perspective. Thesis. Ahwal Syakhshiyah Study Program. University of Muhammadiyah Makassar. Supervisor I: Andi Satrianingsih. Supervisor II: Andi Asdar.

The religion of Islam and the government have established Sharia rules and laws regarding the procedure for adoption and how to fulfill their rights and obligations, but many people do not understand the similarities and differences between the prevailing laws and regulations that have been stipulated by Islamic law regarding it. So it is necessary to examine how the procedure for adoption of children (adoption) from the perspective of Islamic jurisprudence and what are the rights and obligations of adopted children to adoptive parents according to Islamic law and positive law.

This research uses descriptive qualitative methods and this research uses a type of literature research (library research) with a quantitative approach. The source of data obtained from this study was sourced from hadith syarah, books, and journals that are relevant to the discussion raised by the author.

The results showed that there are similarities and differences in the procedure for adoption from the perspective of Islamic Law and Positive Law where the adopted child (adoption) as a legitimate child based on a court decision by not breaking the relationship of fate / blood with his biological parents, and the distribution of inheritance for adopted children according to Islamic Law is by way of grant or by way of mandatory will with the condition that it cannot exceed 1/3 (one-third) of the The estate of his adoptive parents, this is to protect other heirs. Then the adopted child is not entitled to use the name of his adoptive father and also his adoptive parents cannot be guardians.

Keywords: Adopted Children (adoption), Rights and Obligations, Islamic Jurisprudence

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi 'alamin, Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Puji dan syukur selalu terucap setiap saat, mengiringi setiap napas sebagai bentuk penghargaan atas kehadiran dan kebesaran-Nya. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kekasih Allah, serta kepada para sahabat, keluarga, dan ummat yang istiqamah di jalan-Nya.

Perjalanan penulisan skripsi ini, bagaikan menempuh suatu perjalanan yang penuh rintangan, tanpa tanjakan tidak ada puncak, dan tanpa perjuangan tidak ada kesuksesan. Dengan tekad yang kuat, akhirnya skripsi ini berhasil diselesaikan. Penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Dalam momentum ini, penulis dengan rendah hati menyampaikan kebahagiaan atas terselesaikannya penyusunan skripsi sebagai tanda kelulusan dan penyelesaian masa studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kesadaran penuh terhadap kontribusi berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini menjadi dasar ungkapan terima kasih yang tak terhingga. Penghargaan khusus diberikan kepada orang tua, keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.

Ucapan terima kasih tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Nihaya Asaf dan Abdul halim. Ir, selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi doa dan dukungan selama proses penulisan Skripsi ini.
2. Keluarga besar penulis yang juga memberikan doa dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

3. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rekror Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor 1, II, III dan IV.
4. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
5. Ustadz Lukman Abd Shamad Lc., M.pd. selaku Direktur Ma'had Al- Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. Ali Bakri S.sos., M.pd. selaku Wakil Direktur Ma'had Al- Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV
8. Ustadz Hasan bin Juhanis, Le., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc, M. TH. I dan Ustadz A. Asdar Lc., M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
11. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

12. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 25 Januari 2024

MUNDZIR

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metodologi Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM	9
A. Anak Adopsi	9
B. Hak dan Kewajiban Anak.....	27
C. Orang Tua Angkat.....	33
D. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	35
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Prosedur Pengangkatan Anak Perspektif Fikih Islam.....	35
B. Hak Dan Kewajiban Anak Adopsi Terhadap Orang Tua Angkat Perspektif Fikih Islam	44

BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
LAMPIRAN	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk hidup kekal bersama yang sah dimata hukum disebut dengan pernikahan. Dalam penjabaran secara Syar'i, pernikahan adalah akad ijab dan kabul yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi satu ikatan yang menyebabkan keduanya menjadi sepasang suami dan istri sah baik dalam ketentuan dan syarat yang berlaku didalam Syariat Islam.¹

Hadis yang datang dari Abdillah bin Mas'ud beliau berkata bahwa Nabi Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ²

Artinya:

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan hendaknya ia menikah, karena sungguh yang demikian itu lebih menundukan pandangan, serta lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia menahan diri dengan puasa karena hal itu dapat menjadi perisai bagi dirinya.

Pernikahan yang sah baik secara Hukum Islam dan Hukum Negara yakni yang diselenggarakan secara legal, bukan saja untuk menyelamatkan seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara akan tetapi tujuannya adalah membentuk satuan kecil dari masyarakat yaitu keluarga. Setiap pasangan suami istri yang telah menikah pasti sangat menginginkan bisa segera diberikan seorang anak.

¹R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1974), h.14

²Abu Utsman Sa'id bin Manshur bin Syu'bah Al-Khurasani Al-Jauzajani, 11 Sunan Sa'id bin Manshur Vol 2 (Cet. 1 Al-Hind: Ad-Daara Al-Salafiyah, 1982), h. 163

Secara alamiah berfungsi untuk melestarikan eksistensi umat manusia di muka bumi ini. Di samping itu kehadiran seorang anak menambah kegembiraan di tengah keluarga. Bahkan pada masa senja, sang anak menjadi tumpuan harapan.³

Anak adalah amanah dan anugerah dari Allah Swt. yang harus dijaga dengan baik. Karena di dalam dirinya melekat Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak paten yang dimiliki setiap manusia dan tidak bisa diganggu oleh orang lain. Dalam tinjauan kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan ujung tombak suatu bangsa, anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari perlakuan diskriminasi. Karena anak adalah generasi penerus bangsa setelahnya.⁴

Demi tercapainya keluarga bahagia dengan hadirnya seorang anak, banyak pasangan yang melakukan upaya untuk memiliki anak dan menjadi ahli waris dalam sebuah keluarga, salah satunya adalah adopsi.⁵

Pengangkatan anak (adopsi) dilakukan sebagian orang untuk melanjutkan dan meneruskan garis keturunan sebuah keluarga yang belum memiliki keturunan, karena dalam kepercayaan masyarakat mengadopsi anak dapat menjadi pancingan untuk mendapatkan anak.⁶

Dalam tradisi masyarakat Jahiliyah, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim dilakukan. Lebih dari itu, status anak angkat

³Fuaddudin Tm, *Pengaruh Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta. Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1991), h. 5.

⁴Tim Legality, *Undang-Undang Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002*, h. 46.

⁵Wahyu Wibesant. *Pernikahan Dalam Islam*, Pendidikan Agama Islam, (cet. I; Pandan: Nuansa Aulia, 2016), h.191.

⁶Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, (surabaya: lastbang yustitia, 2011), h. 155.

disamakan kedudukannya dengan anak kandungnya sendiri. Caranya seseorang mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan ke dalam keluarga bapak angkatnya. Karena status hukumnya sama dengan anak kandung, maka terjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia.⁷

Penerapan dalam pengangkat anak bukan masalah baru yang ada dalam Islam. Sebelum agama Islam tersebar secara, penerapan semacam ini pernah dilakukan oleh Nabi Saw beliau pernah mengangkat Zaid bin Haritsah. Kejadian ini terjadi sebelum turunnya wahyu. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pada jaman Jahiliyyah banyak penyimpang yang diterjadi pada saat itu.

Kemudian Allah Swt berfirmanya dalam QS. Al-Ahzab/33: 4.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

Terjemahannya:

Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).⁸

Penerimaan anak (adopsi) merupakan kejadian umum di tengah masyarakat Indonesia. Banyak individu yang berjuang untuk memiliki keturunan, namun takdir mereka tidak mengizinkan. Oleh karena itu, adopsi menjadi alternatif terakhir yang diambil. Selain itu, tradisi setempat dan norma-norma yang tidak sesuai dengan hukum dan aturan agama masih bertahan di Indonesia dalam konteks pengangkatan anak. Seiring berjalannya waktu, terdapat sejumlah pelanggaran prosedur yang terjadi dalam proses adopsi. Contohnya, dahulu adopsi anak sering dilakukan

⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 14.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah As-Salam*, (Depok: Al-huda, 2015), h. 419.

semata-mata untuk kepentingan pihak yang mengadopsi, namun saat ini banyak yang melibatkan faktor kesejahteraan anak yang diadopsi.

Banyak dampak negatif atau insiden yang timbul akibat kelalaian dalam proses adopsi atau kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban anak angkat. Sebagai contoh, seorang bocah yang berusia 4 tahun, dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tutup usia karena mengalami luka memar di seluruh tubuhnya. Insiden ini terjadi pada malam Jumat (18/11/2022). Pihak orang tua biologis, yang berusia 29 tahun diberi tahu oleh pengasuh dan bahwa sang anak telah wafat.⁹

Permasalahan yang telah dijelaskan menunjukkan adanya kelalaian dalam pelaksanaan proses adopsi, di mana orang tua angkat kurang memahami sepenuhnya hak dan tanggung jawab anak, meskipun anak tersebut diterima secara adopsi. Untuk menghindari penyebaran dan perpecahan masalah semacam itu khususnya di lingkungan masyarakat Muslim, penting adanya pemahaman yang mendalam terkait prosedur pengangkatan, yang mencakup pengetahuan penuh mengenai hak dan kewajiban anak angkat yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih Islam. Maka dari itu berdasarkan pemaparan permasalahan diatas peneliti bermaksud untuk mendalami lebih jauh tentang **Hak Dan Kewajiban Anak Adopsi Terhadap Orang Tua Angkat Perspektif Fikih Islam.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak perspektif fikih Islam ?

⁹Hendra Cipta, "Ibu di Kalbar Aniaya Anak Angkat hingga Tewas, Motifnya Kesal Korban Main di Parit Setelah Dimandikan" <https://regional.kompas.com/read/2022/11/22/153013478/ibu-di-kalbar-aniaya-anak-angkat-hingga-tewas-motifnya-kesal-korban-main-di?page=all>, diakses pada Kamis, 26 January 2023.

2. Apa saja hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat perspektif fikih Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak perspektif fikih Islam.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat perspektif fikih Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas cakupan pemahaman kita mengenai hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua dan anak yang diadopsi dalam konteks hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mendalami landasan hukum serta prinsip-prinsip yang bersinggungan dengan hal tersebut.
 - b. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang fikih Islam terkait hak dan kewajiban anak adopsi serta orang tua yang mengangkat. Hal ini akan melengkapi literatur yang ada dan memperkaya kajian tentang hukum keluarga dalam Islam.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini menyusun sebuah kerangka praktis bagi orang tua angkat dalam melaksanakan proses pendidikan anak adopsi, mencakup aspek pendidikan agama, moral, serta etika dalam konteks Islam. Melalui hal ini, diharapkan dapat

terbentuk sebuah lingkungan keluarga yang memfasilitasi perkembangan menyeluruh anak adopsi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi fondasi untuk merumuskan kebijakan adopsi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini diharapkan dapat memperkuat penyusunan peraturan dan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai agama Islam terkait dengan proses adopsi, sehingga semua pihak yang terlibat dapat meraih arahan yang jelas serta perlindungan hukum yang memadai.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana pendekatannya tidak melibatkan observasi langsung di lapangan, melainkan menggali ide dan gagasan dari proses analisis data secara kualitatif yang bersumber dari berbagai sumber kepustakaan. Metode studi kepustakaan ini melibatkan eksplorasi berbagai referensi seperti buku, literatur, catatan, serta laporan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung.¹⁰

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum Islam, yang juga dikenal sebagai fikih, sebagai landasan metodologis. Fikih adalah suatu sistem hukum yang terpaku pada prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini mencakup pedoman normatif dan etika yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam guna mengatur kehidupan baik individu maupun masyarakat. Fikih meliputi beragam aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah (urusan dunia), etika, serta hukuman.

¹⁰I Made Wirarta, *Metode Penelitian Social Ekonomi*, (Yogyakarta : ANDI, 2006), h. 5.

3. Jenis sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian disebut sebagai sumber data primer, yang merupakan informasi yang didapat langsung dari objek penelitian.¹¹ Hal ini sering diidentifikasi sebagai data tangan pertama.¹² Dalam konteks ini, penelitian menggunakan sumber dari hadis-hadis Rasul yang terdapat dalam beberapa karya fikih dan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan utama. Beberapa buku referensi yang diacu meliputi al-Fikh al-Islam wa al-Adillatuhu, Fikh Kontemporer, Fikh Muamalah, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Tafsir Al-azhar, Anak Bukan Untuk Dihukum, serta beberapa karya lain yang menjadi fokus dalam penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung sering disebut sebagai sumber data sekunder.¹³ Data ini didapatkan melalui perantara pihak lain, tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁴ Dalam konteks ini, data diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku-buku tafsir dan syarah hadis yang relevan dengan fokus penelitian.

4. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menerapkan metode library research, yang melibatkan proses pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian, baik itu bersifat primer maupun sekunder. Selanjutnya, data yang

¹¹ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 78.

¹² Zaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

¹³ Zaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

¹⁴ Zaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998) h. 91.

dihimpun berupa informasi verbal yang memerlukan proses pengolahan untuk menyajikannya secara ringkas dan sistematis.

5. Metode analisis data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data kualitatif, yakni content analysis. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen resmi yang memiliki validitas dan keabsahan terjamin, termasuk dokumen perundangan dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelahnya, tahap editing data dilakukan untuk memeriksa kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, dan relevansi data. Selanjutnya, untuk mencapai kesimpulan, dilakukan analisis lebih lanjut atau evaluasi.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Anak Adopsi

1. Adopsi Menurut Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak atau adopsi dengan istilah *tabanni*, dan dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi pengangkatan anak atau adopsi tersebut adalah pemalsuan atas realitas konkrit. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya, dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Istri ayah angkatnya bukan lah ibunya, demikian pula dengan putri, saudara perempuan, bibi, dan seterusnya mereka semua adalah *ajnabi* (orang lain) baginya. Dalam istilah yang sedikit kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan “anak angkat dengan anak aku-akuan”. Yusuf Qardhawi menguraikan secara singkat perihal pengangkatan anak menurut Islam. Pada masa jahiliyah, mengangkat anak jelas menjadi “trend” bagi mereka dan anak angkat bagi mereka tak beda dari anak kandung yang dapat mewarisi bila ayah angkat meninggal. Inilah yang di haramkan dalam Islam. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan pengangkatan anak atau adopsi dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih kedalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain, dalam arti pemeliharaan.¹⁵

¹⁵Masjufuk Zuhdi, *Masailul fiqihiyah*, (Jakarta : Haji Masagung, 1993), h. 28.

Sejalan dengan pendapat tersebut diatas, Ahmad Syarabasyi mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan pengangkatan anak atau adopsi, yang dibangsakan atau dianggap bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri yang berasal dari shulbinya atau dari ayah atau ibunya (padahal anak tersebut adalah anak orang lain).¹⁶

Fikih Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram. Dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.¹⁷

Anak asuh yang kerap dianggap setara dengan adopsi dalam konteks hukum Islam merujuk pada anak yang dirawat oleh individu atau kelompok dengan tujuan memberikan arahan, perawatan, pengasuhan, pendidikan, serta pemeliharaan kesehatan, karena orang tua mereka tidak dapat memastikan pertumbuhan yang optimal..¹⁸

¹⁶Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya : Al-Ikhlash, TTh), h. 321.

¹⁷Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 87.

¹⁸Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Kencana, Cet. 1, 2008) h. 208.

Para ulama fiqih mendefinisikan ḥaḍānah, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁹

Pengangkatan anak dalam Fikih Islam dikenal dengan sebutan tabanni. Istilah Tabanni sebenarnya sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab. Hal ini juga pernah dilakukan Nabi SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam kamus al-Munawwir, istilah tabanni diambil dari kata alTabannî yang berasal dari Bahasa Arab mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.²⁰

Jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan adalah syariat Islam. Oleh karena itu, segala peraturan lain, termasuk peraturan yang diterapkan oleh orang kafir di dalam lingkungan Islam, seperti mengangkat anak orang lain sebagai anak kandung, bukanlah jalan yang benar. Islam telah mengatur sendiri peraturan-peraturan untuk menjaga nasab dan keturunan, termasuk dalam hal pembagian warisan (faraidh) ketika seseorang meninggal dunia. Namun, mengangkat anak orang lain sebagai anak angkat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hak milik yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Di Indonesia, sebagai negara yang selama 350 tahun mengalami penjajahan, pengakuan terhadap peraturan pengangkatan anak ini juga dianggap sebagai sisa dari peraturan Belanda, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini sesuai dengan peringatan Tuhan kepada Rasulullah dalam ayat pertama surat ini, agar Rasul tidak mengikuti praktik orang kafir dan munafik.²¹

¹⁹Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 171.

²⁰Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif 1997), h. 111.

²¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 8, (Singapura Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), h. 5631.

Islam mengatur sistem hubungan keluarga berdasarkan prinsip alamiah dan sesuai dengan fitrah keluarga. Islam menetapkan ikatan-ikatannya dengan jelas dan tanpa adanya pencampuran atau kecacatan di dalamnya. Selanjutnya, Islam membatalkan praktik adopsi tradisional dan mengembalikan hubungan nasab kepada dasar-dasar yang hakiki, yaitu hubungan darah antara orang tua dan anak yang bersifat benar dan hakiki.²²

Hubungan ini melibatkan aspek emosional dan perilaku tanpa menimbulkan konsekuensi atau kewajiban seperti warisan dan pembayaran diyat yang umumnya terkait dengan hubungan darah. Tujuannya adalah agar anak angkat tidak ditinggalkan atau terlantar setelah berakhirnya hubungan pengangkatan anak dan tetap memiliki keterlibatan dalam masyarakat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang dianggap sudah dewasa adalah mereka yang telah mampu mandiri atau mencapai usia 21 tahun, asalkan tidak memiliki cacat fisik atau mental, belum pernah menikah, dan dibedakan antara yang belum dewasa, yakni yang belum mencapai usia mumayyiz (di bawah 12 tahun), dan yang sudah mumayyiz.²³

Para ulama fikih sepakat bahwa Hukum Islam secara tegas melarang praktik pengangkatan anak yang membawa implikasi hukum seperti yang diakui oleh hukum barat atau hukum sekuler, dan praktik yang lazim dalam masyarakat jahiliyah. Hal ini mengacu pada pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung, memberikan hak waris yang setara dengan anak kandung, dan menjadikan orang tua angkat sebagai wali mutlak bagi anak angkat.

²²Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an*, Jilid 9, Penerjemah As'ad Yasin ed, al, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 220.

²³Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1), *Bab XIV Pemeliharaan anak*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2020), h. 50.

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam konteks peralihan tanggung jawab memberikan nafkah sehari-hari, pendidikan, pemeliharaan, dan sebagainya, dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT.²⁴

2. Definisi Adopsi Secara Umum

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), adopsi ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak diatur di dalam Staatsblad 1917 No. 129, di dalam peraturan tersebut ditetapkan, bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak lakilaki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan lakilaki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi pada saat ini, menurut Yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Sementara menurut yurisprudensi putusan MA RI No 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 jo putusan MA RI No 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 Pengangkatan anak diartikan sebagai anak yang sejak lahir diurus, dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dikawinkan oleh orangtua angkatnya. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orangtua kandungnya ke dalam kekuasaan orangtua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.²⁵

²⁴Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2008), h. 113-114.

²⁵Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung, CV Nuansa Aullia, 2016), h. 5-6.

Anak menurut definisi umumnya merujuk pada keturunan yang merupakan hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Namun, menurut pertimbangan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak dianggap sebagai amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hakikatnya memiliki martabat dan hak asasi manusia secara penuh.²⁶

Dalam konteks Kamus Bahasa Indonesia, terminologi anak merujuk pada garis keturunan.²⁷ Sementara itu, dalam perspektif Kamus Bahasa Arab, istilah *waladun* memiliki konotasi penghormatan, mengacu pada makhluk Allah SWT yang mengembangkan dirinya sebagai hamba Allah SWT yang bertakwa.²⁸

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa individu yang belum mengalami fase pubertas masih dapat dikategorikan sebagai anak-anak. Masa remaja merupakan periode transisi yang mengarahkan individu dari status anak menuju kematangan, yang ditandai oleh perkembangan fisik dan mental atau intelektual yang berlangsung pada individu tersebut. Anak merujuk kepada entitas yang timbul dari aktifitas seksual antara individu pria dan wanita, yang memerlukan suatu lingkungan yang disebut sebagai keluarga untuk menjalani proses pertumbuhan.

Adopsi secara etimologis merujuk pada proses pengangkatan anak, dengan kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adopt* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti pengangkatan atau pengasuhan anak. Dalam konteks hukum, definisi adopsi menurut kamus Belanda adalah tindakan mengangkat seorang anak dengan maksud

²⁶M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013) h. 78.

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 56.

²⁸Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), h. 258.

untuk menjadikannya sebagai anak kandung, yang melibatkan proses formal dan legal.²⁹

Secara terminologis, istilah yang tercantum dalam kamus umum bahasa Indonesia mengacu pada konsep anak angkat, yang merujuk kepada seorang anak yang diambil dan dianggap sejajar dengan status anak kandungnya oleh orang yang mengadopsinya. Sementara itu, dalam ensiklopedia umum, dikemukakan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu prosedur yang diatur oleh perundang-undangan, yang bertujuan untuk membentuk hubungan hukum antara orang tua adopsi dan anak yang diadopsi.³⁰ Dalam ranah Bahasa Indonesia, fenomena yang disebut sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri melibatkan proses formal yang dilakukan melalui kantor pencatatan sipil.³¹

Anak angkat merujuk kepada seorang anak yang tata kehidupan sehari-harinya, termasuk biaya sekolah dan aspek lainnya, menjadi tanggung jawab orang tua angkat. Tanggung jawab ini diberlakukan setelah adanya keputusan pengadilan yang mentransfer kewajiban tersebut dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.³² Pengangkatan anak atau adopsi merujuk pada tindakan mengambil seorang anak dari orang lain ke dalam lingkup keluarganya sendiri. Oleh karena itu, di antara pihak yang mengadopsi anak tersebut, terjalin suatu hubungan yang bersifat hukum.³³

²⁹Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, (Cet;5, Jakarta:Sinar Grafika,2006), h. 4.

³⁰Kompasia.com, *Adopsi Anak*, diakses pada Kamis, 12 January 2023. <https://www.kompasiana.com/khalishatulhasanah/55603450a3afbd2707ad1a28/adopsi-anak>,

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008), h. 13.

³²Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h.90.

³³Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 3, 2010) h. 38.

Pengangkatan Anak merupakan suatu tindakan hukum yang mengalihkan hak asuh seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. (Berlandaskan pada PP Nomor 54 Tahun 2007).³⁴

Dari beberapa konsep yang telah diuraikan di atas, anak angkat dapat dideskripsikan sebagai individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang diambil alih oleh suatu keluarga, dan selanjutnya mendapatkan perawatan, pendidikan, serta kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung, tanpa memutuskan ikatan nasab atau darah dengan orang tua biologisnya.

Penting untuk mencatat bahwa tindakan mengangkat anak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan mengakhiri keterkaitan dengan orang tua biologisnya dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan tujuan awal dari proses adopsi.

Secara terminologi, para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi pengangkatan anak (adopsi) antara lain:

- a. Wahbah Zuhaili menggambarkan pengangkatan anak sebagai pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang memiliki nasab yang jelas dan kemudian dinasabkan kepada dirinya sendiri.³⁵
- b. Surojo Wignjodipuro mendefinisikan Adopsi adalah pengambilan anak dari orang lain untuk dimasukkan ke dalam keluarga sendiri, sehingga timbul hukum

³⁴Sayap Ibu, <https://yayasansayapibu.or.id/tentang-kami/adopsi/>, diakses pada Kamis, 12 January 2023

³⁵Wahbah Zuhaili, *al-Fikh al-Islam wa al-Adillatuhu*, Juz. 9 (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, Cet: IV, 1997), h. 271.

kekeluargaan yang sama antara orang yang mengambil anak dan anak yang diadopsi itu seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.³⁶

- c. Menurut Mahmud Syaltut, ada setidaknya dua definisi pengangkatan anak:³⁷*Pertama*, Anak yang berasal dari pihak lain dapat diakui sebagai anak sendiri dan diberikan status sebagai anak kandung, yang berimplikasi bahwa individu tersebut memiliki hak untuk menggunakan nama keluarga atau nasab dari orang tua angkatnya., mewarisi harta peninggalan, dan memiliki hak-hak lain yang diberikan oleh hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya. *Kedua*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa memberikan status anak kandung kepadanya, hanya memperlakukannya sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya.
- d. Menurut J.A. Nota seorang ahli hukum Belanda yang secara khusus mempelajari adopsi, adopsi adalah suatu lembaga hukum yang dapat memasukkan seseorang ke dalam ikatan keluarga baru sehingga menimbulkan hubungan hukum yang sepenuhnya atau sebagian sama dengan hubungan antara seorang anak yang dilahirkan dengan orang tuanya.³⁸

Di Indonesia, kebiasaan memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan dengan berbagai nama. Namun demikian, hukum Islam yang dianut oleh mayoritas orang Indonesia tidak membenarkan pengangkatan anak seperti yang

³⁶Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 3, 2010) h. 175.

³⁷Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Kencana, Cet.1, 2008) h. 21.

³⁸Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 3, 2010) h. 176.

dilakukan dalam tradisi Barat, di mana anak dianggap sebagai anak kandung dengan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung.³⁹

Sehingga perlu diberi penjelasan kepada masyarakat terutama umat muslim di Indonesia bahwasanya beberapa tradisi yang telah menjadi kebiasaan mempunyai beberapa penyimpangan salah satunya dalam hal adopsi.

3. Sejarah dan Dasar Hukum Adopsi

Praktek adopsi atau anak angkat telah dikenal secara luas sebelum munculnya Islam, dan masyarakat pada periode jahiliyah telah mengadopsi praktik ini sebelumnya daripada masyarakat yang menganut agama Islam. Salah satu kebiasaan yang telah dikenal dalam masyarakat Arab pada masa jahiliyah adalah adopsi. Ada dua metode yang digunakan oleh mereka dalam menetapkan jalur adopsi. *Pertama*, mereka melarang adopsi jika melibatkan ikatan pernikahan dengan orang tua yang mengadopsi. Ketika suami dan istri bercerai atau salah satunya meninggal dunia, seorang anak (laki-laki) yang diadopsi tidak memiliki izin untuk menikahi istri yang sebelumnya telah menjadi istri dari orang tua angkatnya., dan anak perempuan yang diadopsi oleh seseorang juga tidak diperbolehkan menikahi orang tua yang mengadopsinya. *Kedua*, dalam masyarakat Arab jahiliyah, adanya perjanjian menjadi dasar untuk hak waris. Berdasarkan perjanjian tersebut jika salah satu pihak meninggal, yang masih hidup memperoleh hak waris harta milik rekan mereka yang telah wafat. Meskipun landasan pengangkatan anak tetap berlaku pada awal Islam, lalu ditetapkan alasan seperti ikut berhijrah dan kemudian alasan untuk mempersaudarakan antara sahabat dari Muhajirin dengan Anshor.⁴⁰

³⁹Rifyal Ka'bah, Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya, *Suara Uldilag*, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007, hal. 38.

⁴⁰Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, *Ajaran*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 107.

Salah satu alasan ikut hijrah adalah bahwa jika ada dari sahabat Muhajirin wafat, pewarisannya akan diberikan kepada keluarganya yang juga ikut hijrah, sedangkan keluarga yang tidak ikut hijrah tidak berhak mewarisi. Jika sahabat Muhajirin yang meninggal dunia tidak memiliki kerabat yang ikut hijrah, hak pewarisan jatuh kepada sahabat dari Anshar.

Pada periode tersebut, berlaku suatu sistem pewarisan harta yang melibatkan orang yang memerdekakan budak dan memberikan hak waris kepada budak yang telah dimerdekakan melalui mekanisme *wala'* (hak pewarisan terhadap mantan majikannya). Namun, perlu dicatat bahwa sistem *wala'* tidak beroperasi secara saling menguntungkan. Pada tahun 8 H/625 M, Zaid bin Haritsah dijual di pasar Ukad bersama dengan sejumlah pemuda lainnya dan kemudian dibeli oleh Hakim, yang merupakan keponakan Khadijah. Saat Khadijah mengunjungi rumah Hakim, diberikan opsi untuk memilih satu dari budak-budak tersebut, dan Khadijah memilih Zaid. Setelah Khadijah menikah dengan Muhammad SAW, ia memberikan Zaid sebagai hadiah kepada Muhammad SAW. Muhammad SAW selanjutnya memerdekakan Zaid dan mengangkatnya sebagai anaknya.⁴¹

Ayah bernama Haritsah dan saudara kandung yang bernama Ka'ab mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan maksud untuk menebus Zaid setelah mengetahui keberadaannya di Mekah. Namun, Nabi Muhammad SAW menolak menerima pembayaran tebusan dari mereka dan mengembalikan Zaid tanpa ada transaksi finansial yang dilibatkan. Zaid sendiri menolak untuk kembali kepada orang tua kandungnya; sebaliknya, ia memilih untuk tetap tinggal bersama Rasulullah SAW yang dianggapnya sebagai ayah sendiri. Keputusan ini diterima dengan baik oleh Haritsah dan saudaranya, mengingat Zaid memiliki kedudukan

⁴¹Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, *Akar dan Awal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h .85.

yang sangat dihormati. Pada awalnya, masyarakat menyebut Zaid dengan gelar Zaid bin Muhammad, tetapi situasi ini berubah setelah turunnya wahyu yang melarang menasabkan seseorang kepada orang tua kandungnya. Maka, wahyu turun kepada Nabi SAW untuk memperjelas kejadian tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS al-Ahzab/33: 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahan:

Allah tidak menciptakan seseorang dengan memiliki dua hati di dalam dirinya, juga tidak menjadikan istri-istri yang kamu zihar sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu seolah-olah dia adalah anak kandungmu sendiri. Pernyataan semacam itu semata-mata bersumber dari perkataan di mulut manusia. Allah menyampaikan kebenaran dan menunjukkan jalan yang benar).⁴²

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahan:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴³

⁴²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2022), h. 203.

⁴³Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2022), h. 203.

Dalil di atas menunjukkan bahwa Allah SWT menegur Nabi SAW pada saat peristiwa itu, sehingga nabi memanggilnya dengan nasab ayah kandungnya daripada ibn Muhammad.⁴⁴

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya untuk kemudian dihubungkan dengan keluarga nasab orang tua angkatnya, mendapat kritikan yang paling tajam dalam perspektif fikih Islam. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana tercatat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Rasulullah pernah mempertegas bahwasanya tindakan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁴⁵

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَيْزِرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ

Artinya

Telah disampaikan kepada saya [Zuhair bin Harb] oleh [Abd ash-Shamad bin Abdul Warits], yang mendapatkan cerita tersebut dari [bapaknya], yang pada gilirannya mendengarnya dari [Husain al-Mu'allim], yang meriwayatkannya dari [Ibnu Buraidah], yang mendapatkan informasi tersebut dari [Yahya bin Ya'mar]. [Abu al-Aswad] telah menceritakan kepadanya dari [Abu Dzar], yang mendengar langsung Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang pun laki-laki yang mengklaim sebagai bapak seseorang, padahal ia mengetahui kebenaran (bahwa dia bukan bapaknya), kecuali dia telah kafir. Barangsiapa yang berbohong tentang sesuatu yang bukan haknya,

⁴⁴Andi Sri Rezky Wulandari. "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 5 no. 2 (2017). h.10

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=819921&val=11935&title=STUDI%20KOMPARATIF%20PEMBAGIAN%20HARTA%20WARISAN%20TERHADAP%20ANAK%20ANGKAT%20MENURUT%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20HUKUM%20M> (Diakses 24 Januari 2024).

⁴⁵Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, cet. VI, Terjemah Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 47.

maka dia tidak termasuk dari komunitas kami, dan hendaklah dia menempati tempat duduknya di dalam neraka. Dan apabila seseorang menyebut orang lain dengan kata-kata kekufuran atau mengatakan, 'Wahai musuh Allah,' padahal hal itu tidak benar, maka perkataan tersebut akan kembali kepada pelakunya."⁴⁶

Imam Al-Alusi juga menegaskan bahwa dengan sengaja menisbahkan anak kepada orang yang bukan ayahnya adalah haram, sebagaimana yang umumnya dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Namun jika seseorang memanggil anak dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang, seperti *ibni* (anakku), maka hal itu tidak diharamkan.⁴⁷

Menurut Yusuf Qaradhawi, pengangkatan anak dianggap sebagai metode untuk menjauhkan seseorang dari keluarganya. Anak angkat baik laki-laki maupun perempuan, yang diadopsi ke dalam keluarga baru memperoleh kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain karena mereka dianggap sebagai mahram. Hal ini tidak hanya berlaku untuk orang tua angkat melainkan juga mencakup anak perempuan, saudara perempuan, atau bibi. Secara faktual, anak angkat sendiri tidak termasuk dalam kategori tersebut. Karena keluarga biologis yang seharusnya menerima warisan tidak dapat melakukannya, maka anak angkat memiliki peluang untuk menerima hak waris.⁴⁸

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak, yang ada hanyalah kebolehan untuk memelihara anak yang terlantar, dan bukan menjadikannya sebagai anak kandung. Pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat

⁴⁶Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, cet 7, (Jeeddah: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi, 1992), 47.

⁴⁷Al-Alusi, Ruh Al-Ma'ani, *Tafsir al-Alusi* (Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid 21), h.148.

⁴⁸Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Alih Bahasa : Tim Penerbit Jaba" (Bandung: Jabal, 2009), h. 231.

Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum MUI KH. M. Syukri Gazali sebagai berikut:

1. Pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja.
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar ke Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.
3. Pengangkatan anak angkat tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu pengangkatan anak tidak mengakibatkan hak waris/wali-mewali, dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup, sebagai hibah biasa.
4. Adapun pengangkatan anak yang dilarang ialah:
 - a) Pengangkatan anak oleh orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani, atau sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu.
 - b) Pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya, biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas. Oleh karena itu hal ini sedapat-dapatnya dicegah, Inti pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah mubah, namun sesuai dengan sifat mubah dalam Islam yang dapat tergantung pada situasi dan kondisi serta maksudnya, maka kedudukannya bias menjadi sunat atau sebaliknya, haram.⁴⁹

⁴⁹Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islam Studies* 1, no. 2 (2019), h. 167.

Adapun sanksi terhadap pengangkatan anak atau adopsi secara Illegal diatur dan jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 jo Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu Pasal 79 yang mana berbunyi : “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Di pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Dengan melihat Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas maka yang penyusun garis bawahi yaitu jika pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan secara illegal atau bertentangan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka pemerintah atau Negara tidak bisa melakukan pengawasan secara baik.⁵⁰

Pengangkatan anak atau adopsi dalam hukum Islam hanya di jelaskan dalam hukum ta'zir yaitu sanksi hukum dan teknis pelaksanaanya tidak di sebutkan secara jelas dalam al-qur'an maupun hadist, melainkan diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat. Sehingga apabila di kontekskan dengan masa sekarang yaitu dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Karena Undang-Undang tersebut di kategorikan sebagai Siyasa Wad'iyyah, selain itu sesuai dengan metode maslaha mursalah yang berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.⁵¹

⁵⁰Yunita Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), h. 66.

⁵¹Rusli Pandika, *Hukum pengangkatan anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 123.

4. Tujuan Adopsi

Seseorang yang melakukan pengangkatan anak biasanya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, mengingat adanya berbagai faktor yang mendukung keputusan tersebut. Lazimnya, Adopsi merupakan praktek yang diimplementasikan oleh individu atau pasangan yang tidak memiliki keturunan. Tindakan ini dilakukan dengan maksud memenuhi kebutuhan manusia untuk menyampaikan kasih sayang kepada anak yang dianggap sebagai kelanjutan dari eksistensinya. Setiap keluarga memiliki variasi alasan yang melatarbelakangi tujuan dan motivasi mereka dalam mengadopsi seorang anak. Berbagai faktor tersebut menjadi dasar bagi keluarga untuk memutuskan untuk mengadopsi anak.⁵²

- a. Menjaga keberlanjutan garis keturunan;
- b. Kepedulian untuk memperoleh keturunan;
- c. Impian untuk memiliki teman karib, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak;
- d. Keinginan untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang berkebutuhan;
- e. Adanya regulasi yang memberikan peluang untuk melakukan pengangkatan anak;
- f. Mempertahankan keberlanjutan umur perkawinan dan kebahagiaan berkeluarga;
- g. Timbul perasaan simpati terhadap anak yang tidak terurus;
- h. Membantu menopang beban orang lain yang berkecukupan dengan mengangkat anak mereka sebagai anak adopsi ;
- i. Kepercayaan bahwa dengan melakukan adopsi anak, akan memudahkan untuk memperoleh anak dari darah daging sendiri.

⁵²Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, (Bandung, PT Al-Ma'rif, 1972), h. 19.

Sesuai Undang–Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, adalah :⁵³

- a. Hak anak terhadap perawatan dan perlindungan, baik saat dalam kandungan maupun setelah kelahiran (Pasal 2 ayat (3));
- b. Hak anak untuk dilindungi dari dampak lingkungan yang dapat membahayakan serta menghalangi proses tumbuh dan kembang secara wajar tertera pada Pasal 2 ayat (4);
- c. Pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) sesuai dengan tradisi harus mengutamakan keberlangsungan hidup anak Pasal 12 ayat (1);
- d. adopsi yang dilakukan di luar norma adat dan kebiasaan untuk kepentingan kesejahteraan anak, harus mengikuti ketentuan perundang-undangan (Pasal 12 ayat (3)).

Mengangkat anak dalam ajaran Islam dianggap sebagai tindakan mulia dan amal shaleh yang sangat dianjurkan. Tindakan ini tidak hanya mencakup aspek memberikan bantuan materi dan pendidikan, tetapi juga memberikan kemuliaan melalui tolong-menolong sesama manusia. Melalui pengangkatan anak, seseorang dapat mendekati diri kepada Allah SWT dan menjadikannya sebagai suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam praktik kehidupan seorang muslim, baik itu dilakukan oleh seseorang yang kaya, yang tidak memiliki anak, atau siapapun yang mampu terlibat dalam perbuatan mulia ini.⁵⁴

Selanjutnya Islam juga menganjurkan umatnya untuk selalu membantu dan menjaga anak-anak yang tidak mampu, miskin, atau terlantar. Namun, tindakan

⁵³Abidin Abidin, “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum* (2018) h.21, diakses pada jumat 23 juni 2023. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2226/1442>

⁵⁴Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 88.

penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak menghapuskan hubungan keluarga dan hak-hak orang tua kandungnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS al-Insan/76: 8.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Terjemahnya :

Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.⁵⁵

B. Hak dan Kewajiban Anak

1. Definisi Hak

Secara umum, hak dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang seharusnya diperoleh oleh setiap individu sejak lahir. Sehingga dapat diterjemahkan bahwa hak adalah suatu prerogatif yang dimiliki dan seyogyanya diperoleh atau terpenuhi oleh tiap individu yang memiliki klaim atas hak tersebut. Konsep ini mencerminkan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk melaksanakan hak-hak yang mereka miliki, seperti hak kebebasan berpendapat, hak memeluk agama, hak berkeluarga, dan sebagainya.⁵⁶

Menurut perspektif bahasa atau dengan merujuk pada leksikon seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak dapat diinterpretasikan sebagai suatu bentuk kewenangan atau kekuasaan yang memungkinkan individu untuk bertindak (berdasarkan pada undang-undang karena telah diatur dan ditetapkan oleh norma

⁵⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan Mushaf al-Qur'an, 2022), h. 862.

⁵⁶Widy Wardhana, *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara*, <https://academia.edu>, diakses pada Kamis, 12 January 2023, h. 47.

hukum atau peraturan tertentu), serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan pada sesuatu atau digunakan untuk menuntut sesuatu.⁵⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hak adalah suatu aspek yang melekat pada setiap individu, dan individu tersebut berhak menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, implementasi hak-hak tersebut juga harus berdasarkan pada norma hukum yang mengatur hak tersebut, sehingga setiap individu dapat menjalankannya sesuai dengan batasan dan ketentuan yang berlaku.

Beberapa pakar juga mengemukakan definisi hak dengan pendekatan yang berbeda, antara lain:

a. Soerjono Soekanto mengategorikan pengertian hak menjadi dua jenis:

- 1) Hak searah/relatif; berkaitan dengan hukum perikatan atau perjanjian.
- 2) Hak jamak arah/absolut; terkait dengan Hukum Tata Negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, dan hak atas objek material.

b. John Salmond menyusun pengertian hak menjadi empat bagian:

- 1) Hak dalam arti sempit; diperoleh dengan memenuhi syarat kewajiban tertentu.
- 2) Hak kemerdekaan; dimiliki untuk melakukan kegiatan tanpa mengganggu hak orang lain.
- 3) Hak kekuasaan; diperoleh untuk memperoleh kekuasaan, mengubah hak, kewajiban, dll., melalui proses hukum.

c. George Natbaniel membagi pengertian hak menjadi lima kategori:

- 1) Hak sempurna; dapat dilaksanakan melalui proses hukum.
- 2) Hak utama; diperluas oleh hak-hak lain, melengkapi hak utama.

⁵⁷KBBI, *Pengertian Hak*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>, diakses pada jumat, 23 Juni 2023.

- 3) Hak publik; dimiliki oleh individu, masyarakat, dan negara.
- 4) Hak positif dan negatif; diperoleh dengan tindakan atau tidak melakukan tindakan.
- 5) Hak milik; hak atas barang dan kedudukan.
- 6) Hak kekebalan/imunitas; hak bebas dari kekuasaan hukum orang lain.

d. Sukanto Notonegoro

Prof. R.M.T Sukanto Notonegoro mendefinisikan hak sebagai kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain.⁵⁸

Asal kata "hak" berasal dari bahasa Arab, yaitu *haq*, yang secara etimologi memiliki beberapa makna, antara lain :

- a) Kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam QS Yasin/36: 7.

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahannya:

Sungguh, benar-benar berlaku perkataan (ketetapan takdir) terhadap kebanyakan mereka, maka mereka tidak akan beriman.⁵⁹

- b) Kebenaran, sebagaimana firman Allah dalam QS Yunus/10: 35.

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Terjemahannya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah di antara sekutu-sekutu kamu ada yang membimbing pada kebenaran?” Katakanlah, “Allah membimbing pada kebenaran.” Maka, apakah yang membimbing pada kebenaran lebih berhak diikuti ataukah yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing?

⁵⁸Sonny sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2003), h. 4.

⁵⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan Mushaf al-Qur'an, 2022), h. 635.

Maka, mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu memberi keputusan?⁶⁰

- c) Menetapkan atau menjelaskan, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Anfal/8: 8.

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Terjemahannya :

agar Allah menetapkan yang benar (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik), walaupun para pendosa (musyrik) itu tidak menyukai(-nya).⁶¹

Dalam perspektif Islam, hak diartikan sebagai entitas yang dapat diperoleh atau diterima oleh individu, yang kemudian diklaim atau diterima oleh seseorang dalam konteks tertentu. Penting untuk dicatat bahwa hak tidak dapat diabaikan atau diacuhkan semata-mata karena dimiliki oleh individu lain. Untuk memperoleh hak, individu diharapkan untuk memenuhi kewajiban yang melekat pada mereka. Hak tidak berdiri sendiri, melainkan sangat terkait erat dengan pelaksanaan kewajiban. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati, sekaligus memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka.⁶²

Dalam konteks Islam, dapat diungkapkan bahwa esensi dari seluruh hak yang dimiliki oleh manusia berasal dari hak-hak Allah. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan untuk menggunakan hak-haknya sesuai dengan ketetapan syariat, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan publik secara bersamaan.⁶³

⁶⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan Mushaf al-Qur'an, 2022), h. 292.

⁶¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan Mushaf al-Qur'an, 2022), h. 244.

⁶²Kompas.com, *hak dan kewajiban yang berlaku dalam Islam berdasarkan al-qur'an dan hadits*, diakses pada Kamis, 12 January 2023.

⁶³Siti Mujibatun, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012), h. 57-58.

2. Definisi kewajiban

Jika didefinisikan secara umum, kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang. Tindakan tersebut mencerminkan rasa tanggung jawab penuh terhadap situasi yang sedang dihadapi, baik dalam konteks hukum maupun moral. Oleh karena itu, kewajiban senantiasa menjadi bagian integral dari kehidupan manusia dalam berinteraksi sosial, melibatkan seluruh rentang usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.. Dalam konteks ini, kewajiban diartikan sebagai suatu tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan perbuatan atau kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, serta setiap tantangan atau permasalahan yang dihadapi, karena kewajiban akan terus melekat pada individu manusia.⁶⁴

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau harus dilaksanakan, suatu keharusan. Berdasarkan pemahaman ini, dapat dianggap bahwa kewajiban merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan dan diselesaikan dengan baik.⁶⁵

Dalam perspektif Islam, konsep kewajiban berbeda dengan hak, dimana kewajiban diartikan sebagai prasyarat atau tindakan yang harus dilakukan oleh individu sebelum memperoleh haknya. Pengabaian kewajiban dapat mengakibatkan dosa, karena kewajiban memiliki dampak terhadap hak orang lain, seperti contohnya pembayaran pajak yang jika ditinggalkan dapat merugikan hak-hak rakyat dan negara, menyebabkan kerugian dan merusak struktur sosial. Oleh karena itu, kewajiban dan hak saling terkait satu sama lain.

⁶⁴Restu, *Pengertian Kewajiban*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/>, diakses pada Kamis, 12 January 2023.

⁶⁵KBBI, *Pengertian kewajiban*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban>, diakses pada jumat, 23 Juni 2023.

Sebagai individu yang menganut agama Islam, penting untuk melaksanakan kewajiban dan mengambil hak yang secara sah menjadi milik kita. Keluar dari kerangka tersebut dengan tidak sesuai dalam pengambilan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan perlakuan tidak adil (kedzaliman) dan dosa yang akan menimpa individu.⁶⁶

Para ahli memberikan definisi kewajiban dengan berbagai macam pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut Sukanto Notonagoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan atau dilakukan oleh pihak tertentu, yang pada prinsipnya hanya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Kewajiban merupakan suatu tindakan yang harus dilaksanakan.
- b. George Nathaniel Curzon mengelompokkan kewajiban menjadi lima jenis, antara lain:
 - 1) Kewajiban Mutlak, yang ditujukan kepada diri sendiri dan tidak berkaitan dengan hak serta melibatkan hak di pihak lain.
 - 2) Kewajiban Publik, berkaitan dengan hukum publik yang menuntut kewajiban mematuhi hak publik dan kewajiban perdata yang muncul dari perjanjian dan berhubungan dengan hak perdata.
 - 3) Kewajiban Positif, mengharuskan pelaksanaan suatu tindakan, sementara kewajiban negatif melibatkan tidak melakukan suatu tindakan.
 - 4) Kewajiban Universal atau Umum, ditujukan kepada seluruh warga negara atau kelompok tertentu, dan kewajiban khusus yang muncul dari bidang hukum tertentu atau perjanjian.

⁶⁶“Hak dan kewajiban dalam Islam”, (Redaksi Dalam Islam), no. 35 (Mei 2007), <https://dalamIslam.com/landasan-agama/hak-dan-kewajiban-dalam-Islam>, diakses pada Kamis, 12 January 2023

5) Kewajiban Primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, seperti kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, muncul dari perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.⁶⁷

C. Definisi Orang Tua Angkat

Orang tua angkat dapat diartikan sebagai sepasang suami istri yang mengangkat anak dengan tujuan tertentu dan disebabkan karena beberapa sebab yang menjadi alasan mereka mengangkat anak. Biasa pengangkatan dilakukan dengan penyerahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Penyerahan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua pihak, dibuatlah surat penyerahan yang disaksikan keluarga dan tetangga dekat. Selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dari pengangkatan anak tersebut, maka orang tua angkat tersebut mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri untuk yang beragama non Islam, sedangkan yang beragama Islam pengajuan permohonannya ke Pengadilan Agama.⁶⁸

Orang tua adalah laki-laki dan perempuan yang berada dalam hubungan perkawinan dan bersedia memikul tanggung jawab menjadi ayah dan ibu bagi anak yang dilahirkannya. Dapat juga dikatakan bahwa orang tua adalah ayah dan ibu, baik biologis (biologis) maupun non biologis (orang tua angkat, orang tua angkat, dan orang tua tiri), mereka bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anak yang

⁶⁷Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia UII), h. 222.

⁶⁸Cindy Cynthia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah", *jurnal hukum*, (2014) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17355/16610>, diakses pada jumat, 23 juni 2023.

tinggal bersama mereka. Orang tua dalam bahasa arab di kenal dengan sebutan *walid*.⁶⁹

Adapun dalam penggunaan bahasa Inggris istilah orang tua dikenal dengan sebutan *parent* yang artinya “orang tua laki-laki atau ayah, orang tua perempuan atau ibu”.⁷⁰

Pengertian orang tua sebaiknya diinterpretasikan dalam lingkup yang melibatkan berbagai konteks, tidak hanya terbatas pada "orang tua di rumah" sebagai ayah dan ibu. Hal ini juga mencakup peran sebagai orang tua di luar rumah, yang dapat melibatkan peran sebagai anggota masyarakat, pejabat sipil atau militer, pengusaha, agamawan, guru, dan profesi lainnya).⁷¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua angkat diartikan sebagai pria dan wanita yang berperan sebagai ayah dan ibu seseorang berdasarkan adat atau hukum yang berlaku.⁷²

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak, termasuk baik anak yang lahir secara biologis maupun yang diadopsi sebagai anak angkat. Mereka menjadi pemimpin keluarga, panutan, dan cerminan pertama bagi anak sebelum anak mengenal lingkungan sekitarnya.

⁶⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Ara Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h.1580.

⁷⁰Atabih Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003) h. 593.

⁷¹Mardiyah, “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak”, *Jurnal Kependidikan*, Vol. III No. 2, (2015), h. 109-122.

⁷²KBBI, *Pengertian Orang Tua Angkat*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban>, diakses pada jumat, 23 Juni 2023.

BAB III

PEMBAHASAN

A. *Prosedur Pengangkatan Anak Perspektif Fikih Islam*

1. Syarat Pengangkatan Anak

Calon orang tua angkat yang ingin melakukan pengangkatan anak dalam konteks hukum Islam harus mematuhi beberapa persyaratan dan konsekuensi sebagai berikut:⁷³

- a. Menjaga hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarga merupakan persyaratan yang harus dipatuhi. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan atau penggantian status anak yang dapat memengaruhi hak waris dan kedudukan anak tersebut.
- b. Anak yang diangkat tidak berhak atas warisan dari orang tua angkatnya. Sebaliknya, anak tersebut tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian pula, orang tua angkat tidak memiliki hak waris terhadap anak yang diangkat.
- c. Anak angkat tidak memiliki hak untuk menggunakan nama orang tua angkatnya, kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat. Hal ini menekankan bahwa status anak angkat tidak menggantikan identitas keluarga aslinya.
- d. Orang tua angkat tidak dapat berperan sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya. Pembatasan ini memastikan bahwa peran orang tua angkat tidak mencampuri aspek-aspek tertentu yang seharusnya menjadi hak dan tanggung jawab orang tua kandung dalam pernikahan anak tersebut.

Dalam Konteks Hukum Islam (KHI), adopsi atau dalam fikih Islam *hadhânah* dideskripsikan sebagai kegiatan atau perbuatan yang melibatkan

⁷³Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islam Studies* 1, no. 2 (2019): h. 132.

memelihara, mengasuh, dan memberi pendidikan anak hingga dewasa mandiri. Oleh karena itu, terdapat tiga kata kunci yang menjadi fokus dalam konteks pemeliharaan anak, yaitu mengasuh, memelihara, dan mendidik..⁷⁴

Dalam perspektif fikih Islam, calon orang tua yang hendak melakukan pengangkatan anak (*hadhanah*) diwajibkan memenuhi sejumlah syarat, yang meliputi:

- a. Memiliki akal sehat
- b. Berusia dewasa
- c. Memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai
- d. Bersikap amanah dan bermoral baik
- e. Beragama Islam
- f. Berstatus merdeka (bukan budak).⁷⁵

Terdapat juga persyaratan bagi calon orang tua angkat antara lain:

- a. Berakal waras, yang mengindikasikan ketidakgilaan atau kebodohan yang berlebihan sehingga seseorang tidak mampu mengurus diri sendiri, apalagi mengurus orang lain.
- b. Sudah baligh, mengingat seorang anak yang belum masa baligh (pubertas), meskipun dikategorikan *mumayyiz*, masih perlu pengasuhan dan perhatian orang lain, sehingga tidak mungkin sanggup mengurus seorang anak kecil.
- c. Memiliki kemampuan untuk mengasuh, tidak mengalami kebutaan, penyakit menular, atau kondisi kesehatan yang membuatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan anak.

⁷⁴Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-'Adalah*, 2016, h.1-2.

⁷⁵Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2009, h. 157.

- d. Berperilaku baik, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab, sehingga layak menjadi teladan atau panutan bagi anak yang akan diangkat.
- e. Beragama Islam, karena keberagamaan menjadi faktor penting agar pengasuh tidak mengajarkan atau mendorong anak untuk memeluk agama selain Islam. Hal ini sesuai hadis Nabi SAW bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, namun orang tua yang membentuk keyakinan agamanya.⁷⁶

Dalam Islam, tidak terdapat aturan yang secara tegas mengatur syarat-syarat pengangkatan anak. Namun, dalam konteks perwalian Islam, terdapat syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi seorang wali anak angkat, antara lain:

- a. Memasuki usia baligh, memiliki akal sehat, dan memiliki kapasitas hukum yang memadai. Oleh karena itu, anak kecil, orang yang tidak berakal, orang yang mabuk, dan orang dungu tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali.
- b. Agama orang tua dalam hal ini wali harus sejalan dengan agama anak yang diangkat, karena perwalian yang dilakukan oleh non-Muslim terhadap seorang Muslim dianggap tidak sah.
- c. Adil dalam artian memiliki istiqamah dalam menjalankan ajaran agamanya, berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadian dirinya.
- d. Wali harus memiliki kemampuan untuk bertindak dan menjaga amanah, karena perwalian bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diangkat. Jika seseorang tidak mampu amanah, maka tidak sah untuk menjadi wali.⁷⁷

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mengangkat anak melalui lembaga pengasuhan anak menurut hukum positif,

⁷⁶Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As'Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), 238-239.

⁷⁷Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004), h.172.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 110/2009):⁷⁸

- a. Sehat jasmani dan rohani, baik secara fisik maupun mental, dan mampu untuk mengasuh Calon Anak Angkat (CAA).
- b. Berumur antara 30 (tiga puluh) tahun hingga 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Memeluk agama yang sama dengan agama calon anak yang akan diadopsi.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- f. Berada dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
- g. Memperoleh persetujuan dari anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya, serta izin tertulis dari orang tua/wali anak.
- h. Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak.
- i. Melampirkan laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi.
- j. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat selama 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.
- k. Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Berdasarkan peraturan pemerintah, pasal 12 peraturan pemerintah digital. 54 tahun 2007 tentang penyelenggaraan dan pengangkatan anak, bahwa dalam pengangkatan anak harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Syarat anak yang akan diadopsi⁷⁹:
 - 1) Belum mencapai usia 18 tahun:

⁷⁸Aris Nurullah, "Hukum Pengangkatan Anak Dalam Pemberian Harta Peninggalan Pewaris Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata", *Jurnal Kajian Keislaman*, (Vol. 6, No. 2, Desember 2017), h. 185.

⁷⁹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga dan Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta;Rajawali Pers, 2016), h. 177.

- 2) Anak yang mengalami keterlantaran:
- 3) Sedang diasuh keluarga atau lembaga pengasuhan anak:
- 4) Membuuthkan perlindungan istimewa

Batasan umur sebagaimana yang tertulis dalam ayat (1) huruf a, meliputi⁸⁰:

- 1) Anak yang belum mencapai usia 6 tahun merupakan prioritas utama.
- 2) Anak yang berusia antara 6 tahun hingga belum mencapai usia 12 tahun dapat dipertimbangkan dengan alasan mendesak.
- 3) Anak yang berusia antara 12 tahun hingga belum mencapai usia 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan khusus.

Syarat pengangkatan anak (adopsi) dalam staasblad 1917 No. 129 pasal 8 ada 4 (empat) syarat, yaitu sebagai berikut⁸¹:

- 1) Persetujuan dari pihak yang melakukan pengangkatan anak.
- 2) Apabila anak yang akan diangkat merupakan anak sah dari orang tua angkatnya, diperlukan izin dari orang tua. Jika bapaknya sudah meninggal dan ibunya menikah lagi, persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (wesskamer) sebagai pengawas wali juga diperlukan. Jika anak yang akan diangkat dilahirkan di luar perkawinan, izin dari orang tua yang mengakuinya sebagai anak dibutuhkan. Jika anak tersebut tidak mendapat pengakuan sebagai anak, persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan diperlukan.
- 3) Apabila calon anak yang akan diadopsi berusia 15 tahun atau lebih, surat persetujuan dari anak tersebut juga diperlukan.

⁸⁰Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga dan Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta;Rajawali Pers, 2016), h. 179.

⁸¹Soedaryono Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum perdata barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta;Rajawali Pers, 2016), h. 35-36.

- 4) Jika yang akan mengangkat anak adalah seorang perempuan janda, persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari suaminya yang sudah meninggal diperlukan. Jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak tinggal di Indonesia, persetujuan dari anggota laki-laki dalam keluarga suaminya yang sudah meninggal sampai derajat keempat juga diperlukan.

Pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Proses pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, dan harus tunduk pada adat kebiasaan lokal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), tidak mengakhiri ikatan darah antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat wajib memiliki keyakinan agama yang sejalan dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya diizinkan sebagai opsi terakhir.
- e. Apabila asal-usul anak tidak dapat dipastikan, agama anak akan disesuaikan dengan mayoritas agama di lingkungan setempat.

Persyaratan pengangkatan anak (adopsi) menurut hukum positif dan perspektif hukum Islam memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut⁸²:

⁸²Winda Yunita Almaulana, "Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 1, No. 1, 2023, <https://www.lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/286/207>. h. 41-43. Diakses pada 25 januari 2024

a. Persamaan Persyaratan Pengangkatan Anak (adopsi) Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif

- 1) Kedua proses tersebut mengharuskan adanya kesesuaian agama atau kepercayaan antara calon orang tua angkat dan anak yang akan diadopsi. Hal ini dikarenakan anak berhak memiliki kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya sendiri apabila tinggal bersama orang tua angkat yang seagama. Sebaliknya, jika calon orang tua angkat tidak seagama dengan calon anak angkat, dikhawatirkan anak tersebut tidak dapat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya dan mungkin dipaksa mengikuti agama orang tua angkat yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik agama, persyaratan tersebut menyatakan bahwa orang tua angkat sebaiknya seagama dengan anak angkat mereka.
- 2) Persyaratan ini juga menegaskan bahwa proses pengangkatan anak tidak akan mengakhiri hubungan darah antara orang tua angkat dan orang tua kandung. Hubungan darah dianggap sebagai ikatan yang ditetapkan oleh Tuhan dan tidak dapat diputuskan oleh tindakan manusia, termasuk dalam konteks pengangkatan anak. Selain itu, kasih sayang yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat tidak dapat dibandingkan dengan kasih sayang orang tua kandung kepada anak kandungnya.
- 3) Kedua prinsip tersebut mengharuskan orang tua angkat untuk tidak menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang diadopsi, sesuai dengan prinsip bahwa proses adopsi seharusnya tidak mengakibatkan pemutusan hubungan darah. Tindakan menyembunyikan identitas oleh orang tua angkat dianggap sebagai upaya untuk mengakhiri ikatan kekerabatan antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya.

- 4) Tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bertentangan dengan ajaran agama, yang ditegaskan sebagai perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT.

b. Perbedaan Persyaratan Pengangkatan Anak (Adopsi) Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif.

- 1) Dalam perspektif hukum Islam, anak angkat diberikan perhatian dan kasih sayang yang setara dengan anak kandung, meskipun tidak memiliki status hukum yang sama. Ini disebabkan oleh ketiadaan ikatan darah antara orang tua angkat dan anak angkat, sehingga hubungan keduanya tetap tidak berubah. Walaupun kasih sayang orang tua angkat dapat sebanding bahkan melebihi anak kandung, namun aspek hubungan darah yang ditetapkan oleh Allah SWT tetap tidak tergantikan.
- 2) Menurut hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak angkat memiliki status yang setara dengan anak kandung, terutama dengan adanya pengakuan resmi dari orang tua angkat. Dengan demikian, anak angkat memperoleh hubungan perdata dengan orang tua angkatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- 3) Tidak terdapat aturan yang kaku dalam hukum Islam mengenai mekanisme pengangkatan anak. Fokus utama dalam Islam adalah memberi informasi kepada masyarakat terkait adanya pengangkatan anak, untuk menghindari ketidakjelasan terutama dalam konteks warisan. Dalam hukum positif, Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 memberikan pedoman dan

prosedur terkait pengangkatan anak agar terjamin kejelasan dan keabsahan hukum.

- 4) Dalam konteks waris hukum Islam, pengangkatan anak dari keluarga lain tidak memberikan hak waris kepada anak tersebut. Hanya orang yang memiliki ikatan darah dengan pewaris yang memiliki hak untuk mewarisi harta. Orang tua angkat dapat memberikan harta kepada anak angkatnya melalui wasiat wajibah atau hibah, namun tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan. Sebaliknya, hukum positif memperlakukan anak angkat sama dengan anak kandung, memberikan hak atas harta warisan sesuai dengan hubungan perdata dengan orang tua angkat.
- 5) Dalam hal kewalian menurut hukum Islam, orang yang memiliki hubungan darah memiliki hak menjadi wali, terutama untuk wali nikah. Namun, orang tua angkat yang tidak memiliki hubungan darah dengan anak angkatnya tidak memiliki hak menjadi wali nikah. Dalam hukum positif, orang tua angkat diakui sebagai wali dan bertanggung jawab atas perwalian anak angkat, menggantikan peran orang tua kandung jika tidak ada atau telah meninggal.

Karena itu, berdasarkan kesamaan dan perbedaan antara pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum positif, adalah imperatif bagi umat Islam untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Selain itu, patuh terhadap regulasi-regulasi yang terdapat dalam hukum Islam mengenai pengangkatan anak menjadi suatu aspek yang fundamental. Penting untuk dicatat bahwa sebagai umat Islam di Indonesia, terdapat dua yurisdiksi hukum, yakni peradilan agama dan peradilan negeri, yang memiliki kewenangan untuk menangani permohonan pengangkatan anak. Oleh karena itu, kesadaran untuk memilih peradilan agama sebagai pilihan dalam mengajukan

permohonan pengangkatan anak sangatlah esensial agar sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.⁸³

B. Hak Dan Kewajiban Anak Adopsi Terhadap Orang Tua Angkat Perspektif Fikih Islam

1. Hak Anak Adopsi Terhadap Orang Tua Angkat

Kompilasi Hukum Islam telah melahirkan sesuatu hukum yang baru yang selama ini tidak pernah dikenal dalam wacana fikih. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat atau sebaliknya kepada orang tua angkat adalah merupakan jalan tengah yang ditempuh oleh para ulama penyusun Kompilasi Hukum Islam yang diselaraskan dengan melalui kompromi antara pemikiran fikih yang sangat keras menolak untuk mempersamakan anak angkat dengan anak kandung terutama dalam kaitannya dengan harta warisan di satu sisi, dan pada sisi yang lain adanya kenyataan di masyarakat bahwa tidak sedikit orang yang dalam kehidupan berumah tangga ternyata tidak dikaruniai keturunan kemudian mengangkat anak, mengasuh dan menganggap sebagai anak kandung. Kehadiran wasiat wajibah terhadap anak angkat atau orang tua angkat adalah merupakan satu pemikiran hukum tentang wasiat yang bercirikan Indonesia, dimana dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia pernah dilontarkan pemikiran tentang perlunya membina fikih yang berkepribadian Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh T.M. Hashbi Ash-Shddieqy, bahwa diperlukan hukum fikih yang cocok dengan keutuhan umat Islam di Indonesia, agar fikih tidak menjadi asing bagi masyarakat Indonesia.⁸⁴

⁸³Winda Yunita Almaulana, "Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 1, No. 1, 2023, <https://www.lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/286/207>. h. 56-57.

⁸⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Fiqh Mawaris*, (Cet;1 Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 58.

Adapun hak-hak anak terhadap orang tua angkat Perspektif Fikih Islam yaitu sebagai berikut:⁸⁵

- a. Hak hidup merupakan hak fundamental yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Ketentuan syariah yang melindungi nyawa manusia menunjukkan perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia.
- b. Hak atas keadilan adalah dasar dari nilai-nilai Islam dan merupakan aturan mutlak untuk menjaga kehormatan manusia. Keadilan dianggap sebagai hak setiap individu dan menjadi dasar dalam setiap hubungan manusia. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk mencari perlindungan dari penguasa yang sah.
- c. Hak persamaan dalam Islam menegaskan prinsip kesamaan derajat di antara semua individu tanpa memandang ras atau kebangsaan. Oleh karena itu, perbedaan ras tidak dapat digunakan untuk mengklaim superioritas satu bangsa atas yang lain.
- d. Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap individu sesuai dengan potensi alaminya. Dalam Islam, hak pendidikan bukan hanya hak setiap orang tetapi juga hak setiap individu manusia.
- e. Hak kebebasan pendapat memungkinkan setiap individu untuk menyatakan pendapatnya, tetapi harus sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan lainnya. Dalam Islam, mengemukakan pendapat harus didasarkan pada ide atau gagasan yang positif dan tidak merugikan orang lain.

⁸⁵Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, (Cet;5, Jakarta:Sinar Grafika,2006), h. 23.

- f. Hak kepemilikan dalam Islam melarang segala bentuk cara untuk mendapatkan harta orang lain yang tidak sah dan menjamin hak kepemilikan yang diperoleh dengan cara yang benar.
- g. Hak mendapatkan pekerjaan dianggap sebagai kehormatan dalam Islam, dan setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya.

Jika orang tua angkat tidak mengalokasikan hak atau warisan kepada anak angkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209, ayat 2. Ayat tersebut menyatakan, "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya." Istilah ini dikenal sebagai "wasiat wajibah," yang memberikan hak kepada anak angkat untuk memperoleh sejumlah tertentu, yaitu 1/3 dari total harta warisan orang tua angkatnya, jika mereka tidak mendapatkan bagian dari warisan.⁸⁶

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan. Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui

⁸⁶Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2008), h. 135.

lembaga Peradilan Agama, yang mana penetapan tersebut sekaligus dipandang sebagai yurisprudensi tentang pengangkatan anak.⁸⁷

Berdasarkan kenyataan ini, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar dapat menerima wasiat wajibah:

- 1) Anak angkat yang memenuhi syarat untuk menerima wasiat wajibah haruslah bukan termasuk ahli waris. Jika anak angkat tersebut memang berhak menerima warisan, meskipun dalam jumlah kecil, tidaklah wajib membuat wasiat untuknya.
- 2) Anak angkat yang kehilangan orang tua, baik itu kakek atau nenek, dan belum mendapatkan bagian yang wajib diwasiatkan kepada mereka, maka jumlah yang dapat diwasiatkan dapat dilakukan dengan cara lain, misalnya melalui hibah.⁸⁸

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat tidak memiliki klaim atas harta warisan orang tua angkat karena tidak ada ikatan darah di antara mereka. Meskipun demikian, anak angkat tetap memiliki hak atas aspek-aspek seperti kasih sayang yang setara dengan orang tua kandung, dukungan finansial, pendidikan, dan kebutuhan hidup. Meskipun bukan sebagai pewaris, anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan sebagian harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2)

⁸⁷Andi Sri Rezky Wulandari. "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 5 no. 2 (2017). h. 4
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=819921&val=11935&title=STUDI%20KOMPARATIF%20PEMBAGIAN%20HARTA%20WARISAN%20TERHADAP%20ANAK%20ANGKAT%20MENURUT%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20HUKUM>
 M.
 (Diakses 24 Januari 2024).

⁸⁸Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 265.

Kompilasi Hukum Islam, dengan proporsi yang tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya..⁸⁹

Keputusan pengadilan agama tidak memiliki dampak pada status anak angkat sebagai ahli waris apabila anak angkat menerima warisan dari orang tua angkat, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif. Sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), orang tua angkat atau anak angkat dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah, dengan batasan bahwa jumlah wasiat ini tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari total harta warisan. Namun, dalam kenyataannya, porsi $\frac{1}{3}$ ini sering dianggap terlalu besar, sehingga dalam praktiknya, anak angkat atau orang tua angkat hanya berhak mendapatkan porsi sekitar $\frac{1}{10}$ hingga $\frac{1}{8}$, karena jumlah $\frac{1}{3}$ tersebut melebihi hak yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris yang memiliki hubungan lebih dekat atau hak lebih besar terhadap warisan.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki ketentuan yang dapat diinterpretasikan dengan mengacu pada teori mashlahah al-ummah. Dalam konteks ini, pemikiran dapat direkonstruksi untuk menyatakan bahwa anak angkat memperoleh bagian dari wasiat wajibah yang terkait dengan harta warisan sebagai berikut:

- a. Dalam kerangka hukum, dalam Islam, adopsi anak hanya diperbolehkan sejauh pemberian asuhan, pendidikan, dan perlindungan, namun dilarang memberikan status yang setara dengan anak kandung. Pernyataan ini harus diakomodasi dalam pertimbangan hukum setiap keputusan atau penetapan adopsi anak oleh Pengadilan Agama.

⁸⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), Pasal 209.

- b. Orang tua angkat diizinkan memberikan harta kepada anak angkat berdasarkan wasiat, dengan batasan tidak melebihi 1/3 dari harta milik orang tua angkat yang telah meninggal dunia.
- c. Jika terjadi sengketa terkait status anak angkat, penyelesaiannya harus dilakukan melalui sidang di Pengadilan.
- d. Apabila terdapat sengketa terkait wasiat wajib bagi anak angkat, penyelesaiannya harus ditangani oleh pengadilan yang menentukan apakah anak angkat berhak atau tidak atas wasiat wajibah. Dalam konteks sengketa warisan, meskipun pemutusan hak kumulatif terkait wasiat wajibah disarankan, namun petitem spesifik untuk menyatakan hak anak angkat terhadap wasiat wajibah tidak dapat diterapkan, karena ketentuan dalam Kitab Hukum Islam bersifat imperatif dan haruslah mengacu pada nash Al-Qur'an yang mengisyaratkan hak bagi pewaris yang meninggal dunia.⁹⁰

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka sangat penting untuk memerhatikan hak anak angkat terutama dalam hal pembagian warisan karena tidak jarang permasalahan atau problem terjadi karena persoalan pembagian harta waris, karena ada bagian dari keluarga yang tidak mengerti tentang pembagian harta warisan dalam Agama.⁹¹ Karena harta pusaka atau warisan sangat sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga atau permasalahan yang sangat sensitif. Terutama dalam menentukan siapa saja yang berhak dan siapa saja yang tidak berhak mendapatkan warisan yang pada akhirnya akan menimbulkan keretakan dalam keluarga sebab menurut salah satu pihak sudah adil dan pihak yang lain merasa

⁹⁰Al-maktabah Asy-syamilah, Sayyid Sabiq: Sunan Ibnu Majah, Bab al-Hadhanah (2007) 983, Juz VII, h. 68.

⁹¹Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 10-11.

belum adil. Keadilan menurut manusia sangatlah sulit dan bahkan dianggap sangatlah subjektif, karena manusia hanya akan merasa adil jika sesuai dengan keinginannya sendiri.⁹²

2. Kewajiban Anak Angkat (Adopsi) Terhadap Orang Tua Angkat

Dalam konteks tanggung jawab anak angkat terhadap orang tua angkat, dalam perspektif fikih Islam, terdapat perbedaan antara orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki peran dan jasa yang sangat besar terhadap perkembangan dan kehidupan anak angkat. diantaranya:

- a. Menghargai baik orang tua biologis maupun orang tua angkat adalah penting, karena keduanya memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan anak angkat. Oleh karena itu, sebagai anak angkat, penting untuk tidak melakukan diskriminasi antara keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Isra/17: 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلَنَّ لَهُمَا أِفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.⁹³

⁹²Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahidin dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), h. 396.

⁹³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan Mushaf al-Qur'an, 2022), h. 396.

- b. Merawat kedua orang tua, baik yang merupakan orang tua angkat maupun orang tua kandung, adalah suatu kewajiban. Sebagai seorang anak, penting untuk memberikan perawatan dan perhatian kepada keduanya karena telah memberikan perhatian dan pemeliharaan sejak masa kecil.
- c. Selain itu, mentaati wasiat orang tua juga merupakan tanggung jawab anak angkat. Hal ini mencakup patuh terhadap petunjuk-petunjuk mereka terkait pembagian warisan, pelunasan hutang yang belum terbayar, dan penyelesaian masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.⁹⁴

- d. Memelihara nama baik kedua orang tua adalah aspek yang tidak kalah penting. Tindakan dan perilaku anak sering kali dihubungkan dengan penilaian terhadap kedua orang tua. Oleh karena itu, sebagai anak, penting untuk berperilaku baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan keluarga guna menjaga reputasi dan nama baik orang tua.

Anak-anak, termasuk anak angkat, memiliki kewajiban asasi yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Menghormati orang tua, dan guru, wali,

⁹⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan Mushaf al-Qur'an, 2022), h. 203.

2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menunjukkan kasih sayang kepada teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara.
4. Memenuhi ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang baik.⁹⁵

Dengan menjaga citra baik orang tua, kita sekaligus menghormati pengorbanan, kerja keras, dan kasih sayang yang telah diberikan oleh mereka selama ini. Sebagai penerus nilai-nilai keluarga, perilaku kita seharusnya mencerminkan ajaran yang telah diterima dari orang tua. Dengan demikian, prestasi dan kebaikan yang kita capai akan menjadi bukti dari bimbingan yang baik yang telah diberikan oleh kedua orang tua.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban kepada anak angkat maupun anak kandung, hukum positif dan perspektif fikih Islam memiliki kesamaan, namun terdapat perbedaan khusus yang diakibatkan oleh aturan-aturan dalam hukum Islam yang harus diikuti oleh umat Muslim. Contohnya, dalam hal warisan, hukum Islam menetapkan bahwa pengangkatan anak dari keluarga lain tidak menjadikannya ahli waris, karena hanya hubungan darah yang memberikan hak waris. Di sisi lain, hukum positif memandang anak angkat sama dengan anak kandung karena memiliki hubungan perdata bersama orang tua yang mengangkat dan berhak atas warisan.

⁹⁵Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.71.

Dalam hal kewalian, perbedaan juga muncul, di mana hukum Islam menyatakan bahwa hanya orang yang punya hubungan darah yang berhak dijadikan wali, terutama untuk wali nikah, dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan darah. Sedangkan dalam hukum positif, orang tua angkat memiliki hak dan tanggung jawab atas perwalian anak angkatnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian yang penulis paparkan diatas tentang Hak Dan Kewajiban Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat Perspektif Fikih Islam dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, tidak ada penentuan prosedur khusus sebelum melakukan pengangkatan anak (adopsi), tetapi beberapa syarat harus dipenuhi sebelum melaksanakan adopsi. Misalnya, calon orang tua yang akan mengadopsi diharuskan berakal, baligh, memiliki kepercayaan yang sama dengan anak yang akan diadopsi, dan memiliki kemampuan untuk bersikap amanah dan adil terhadap anak yang akan diadopsi. Selanjutnya, hukum Islam juga menentukan bahwa mengangkat anak tidak dianjurkan memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya, sehingga anak adopsi tidak memiliki hak untuk menggunakan nama bapak angkatnya. Sebagai umat Muslim yang taat, juga diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peradilan agama setempat, termasuk persyaratan administratif dan persyaratan lain sesuai dengan peraturan peradilan agama.

2. Status anak angkat dalam perspektif Hukum Islam tetap diakui sebagai sah berdasarkan keputusan pengadilan, tanpa mengakibatkan pemutusan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandung. Dalam kerangka pembagian harta warisan bagi anak angkat, Hukum Islam mengizinkan metode melalui hibah atau wasiat wajibah, dengan batasan tidak melebihi 1/3 dari total warisan orang tua angkatnya. Hal ini diimplementasikan sebagai langkah perlindungan terhadap hak ahli waris lainnya. Anak angkat tidak berhak menggunakan nama ayah angkatnya,

dan orang tua angkat tidak diperbolehkan menjadi wali nikah bagi anak yang diangkatnya, sesuai dengan prinsip dalam Islam yang hanya memperbolehkan orang yang memiliki hubungan darah sebagai wali nikah.

B. Saran

Mengangkat anak adalah keputusan besar yang membutuhkan pertimbangan matang, kesiapan mental, dan tanggung jawab yang besar. Berikut adalah beberapa saran bagi orang yang akan mengangkat anak:

1. **Pertimbangkan dengan Matang**

Pertimbangkan dengan seksama alasan di balik keinginan untuk mengangkat anak. Pastikan keputusan ini muncul dari niat yang baik dan keinginan untuk memberikan cinta serta tanggung jawab kepada anak yang diangkat.

2. **Pahami Tanggung Jawab**

Pahami sepenuhnya tanggung jawab yang akan diemban sebagai orang tua angkat. Ini termasuk memberikan perlindungan, pendidikan, kesejahteraan fisik dan mental, serta menciptakan lingkungan keluarga yang stabil.

3. **Ketahui Syarat-syarat Islam**

Pelajari syarat-syarat Islam terkait pengangkatan anak. Pastikan bahwa proses pengangkatan ini akan sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak melanggar hukum Islam terkait hak-hak anak dan orang tua angkat. Karena banyak yang kita temui di kalangan masyarakat yang masih belum paham mengenai prosedur dan apa saja yang mestinya dilakukan atau dipenuhi setelah mengangkat (adopsi) anak

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Abidin. Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum* 2018. diakses pada jumat 23 juni 2023. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2226/1442>
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Ahmad Warson. *Munawwir Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif 1997.
- Al-Alusi. Ruh Al-Ma'ani. *Tafsir al-Alusi*, Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid 21.
- Alam Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Kencana, Cet.1, 2008.
- Alam Andi Syamsu. dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2008.
- Al-Habsyi. Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Penerbit Mizan, 2002.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Almaulana, Winda Yunita. "Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia UII.
- Ash-Shiddeqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*, Cet;1 Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- Atabih Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Azwar, Zaifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bassam, Ali Abdullah bin Abdurrahman. *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, cet 7, Jeddah: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi, 1992.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, cet. VI, Terjemah Kathur Suhardi. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Bandung, PT Al-Ma'rif, 1972.
- Cipta, Hendra. "Ibu di Kalbar Aniaya Anak Angkat hingga Tewas, Motifnya Kesal Korban Main di Parit Setelah Dimandikan" <https://regional.kompas.com/read/2022/11/22/153013478/ibu-di-kalbar-aniaya-anak-angkat-hingga-tewas-motifnya-kesal-korban-main-di?page=all>, diakses pada Kamis, 26 January 2023.
- Cynthia, Cindy. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah*, *jurnal hukum*, (2014)

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17355/16610>, diakses pada jumat, 23 juni 2023.

- Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah As-Salam, Depok: Al-huda, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi), Bandung, CV Nuansa Aullia, 2016.
- Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Efendi, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam , Ajaran, Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 107.
- Faradz, Haedah. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum, 2009, h. 157.
- Fuaddudin, Pengaruh Anak Dalam Keluarga, Jakarta. Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1991.
- Hadana, Erha Saufan. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", Indonesian Journal of Multidisciplinary Islam Studies 1, no. 2 2019.
- Hadana, Erha Saufan. Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Indonesian Journal of Multidisciplinary Islam Studies 1, no. 2, 2019.
- Hak dan kewajiban dalam Islam, (Redaksi Dalam Islam), no. 35 (Mei 2007), <https://dalamIslam.com/landasan-agama/hak-dan-kewajiban-dalam-Islam>, diakses pada Kamis, 12 January 2023.
- Hamka. Tafsir Al-Azhar Jilid 8. Singapura Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.
- Hasbi, Tengku Muhammad. Fiqh Mawaris, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010.
- <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=819921&val=11935&title=STUDI%20KOMPARATIF%20PEMBAGIAN%20HARTA%20WARISAN%20TERHADAP%20ANAK%20ANGKAT%20MENURUT%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20HUKUM>. (Diakses 24 Januari 2024).
- <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=819921&val=11935&title=STUDI%20KOMPARATIF%20PEMBAGIAN%20HARTA%20WARISAN%20TERHADAP%20ANAK%20ANGKAT%20MENURUT%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20HUKUM>. (Diakses 24 Januari 2024).
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban>, diakses pada jumat, 23 Juni 2023.
- <https://www.lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/286/207>, Diakses pada 25 januari 2024.
- Ibu, Sayap. <https://yayasansayapibu.or.id/tentang-kami/adopsi/>, diakses pada Kamis, 12 January 2023.

- Ka'bah, Rifyal. Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007, hal. 38.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M. Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta:Rajagrafindo Persada,2008.
- KBBI, Pengertian Hak, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>, diakses pada jumat, 23 Juni 2023.
- KBBI, Pengertian kewajiban, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban>, diakses pada jumat, 23 Juni 2023.
- KBBI,Pengertian Orang Tua Angkat
- Kementerian Agama RI. al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan Mushaf al-Qur'an, 2022.
- Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.
- Kompas.com, hak dan kewajiban yang berlaku dalam Islam berdasarkan al-qur'an dan hadits, diakses pada Kamis, 12 January 2023.
- Kompasia.com, Adopsi Anak, diakses pada Kamis, 12 January 2023. <https://www.kompasiana.com/khalishatulhasanah/55603450a3afbd2707ad1a28/adopsi-anak>,
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bandung: Nuansa Aulia, 2017, Pasal 209.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1), Bab XIV Pemeliharaan anak, Jakarta: Nuansa Aulia, 2020.
- Legality, Tim Undang-Undang Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002.
- Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Maktabah Asy-syamilah, Sayyid Sabiq: Sunan Ibnu Majah, Bab al-Hadhanah 2007, 983, Juz VII.
- Mardiyah, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak", Jurnal Kependidikan, Vol. III No. 2, 2015.
- Muderis Zaini,., Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum, Cet: 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muhibbin, Moh. Abdul Wahid. Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mujibatun, Siti. Pengantar Fikih Muamalah, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Ara Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Amin Husein. Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahidin dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Al-Adalah , 2016.

- Nurullah, Aris. Hukum Pengangkatan Anak Dalam Pemberian Harta Peninggalan Pewaris Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata, Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 6, No. 2, Desember 2017.
- Pandika, Rusli. Hukum pengangkatan anak, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo dan Asis Safiodin. Hukum Orang Dan Keluarga, Bandung: Alumni, 1974.
- Qaradhawi, Yusuf. Halal dan Haram, Alih Bahasa : Tim Penerbit Jaba".Bandung: Jabal, 2009.
- Quthb, Sayyid. Tafsir Fi Zhilali Qur'an, Jilid 9, Penerjemah As'ad Yasin ed, al, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rato, Dominikus. Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia), surabaya: lastbang yustitia, 2011.
- Restu, Pengertian Kewajiban, <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/>, diakses pada Kamis, 12 January 2023.
- Rofiq, Ahmad. Fiqih Mawaris, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Gratindo Persada, 2002
- Rosnidar, Sembiring. Hukum Keluarga dan Harta-Harta Benda dalam Perkawinan Jakarta;Rajawali Pers, 2016.
- Sa'id, Abu Utsman bin Manshur bin Syu'bah Al-Khurasani Al-Jauzajani. 11 Sunan Sa'id bin Manshur Vol 2, Cet. 1 Al-Hind: Ad-Daara Al-Salafiyah, 1982.
- Sapiudin, Shidiq. *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016.
- Sari, Yunita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam", Skripsi Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016.
- Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 3, 2010.
- Soimin, Soedaryo. Hukum Orang Dan Keluarga, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 3, 2010.
- Soimin, Soedaryono. Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum perdata barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Jakarta;Rajawali Pers, 2016.
- Sonny, sumarsono. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2003.
- Subagyo, Joko P. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Syarabasyi, Ahmad. Himpunan Fatwa, Surabaya : Al-Ikhlash, TTh.
- Wardhana,Widy. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara, <https://academia.edu>, diakses pada Kamis, 12 January 2023.
- Wibesant Wahyu. Pernikahan Dalam Islam, Pendidikan Agama Islam, cet. I: Pandan: Nuansa Aulia,2016.
- Wirarta, I Made. Metode Penelitian Social Ekonomi, Yogyakarta : ANDI, 2006.
- Wulandari, Andi Sri Rezky. "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 5 no. 2 (2017).

- Wulandari. Andi Sri Rezky. “Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 5 no. 2, 2017.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, Cet;5, Jakarta:Sinar Grafika,2006.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fikh al-Islam wa al-Adillatuhu*, Juz. 9, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’ashir, Cet: IV, 1997.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masailul fiqihiyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1993.



RIWAYAT HIDUP

Mundzir lahir di Kota Balikpapan Kalimantan Timur tanggal 6 Januari 2002, anak kedua dari pasangan Abdul Halim. Ir dan Nihaya Asaf. Penulis memasuki Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 030 tahun 2009 dan lulus pada tahun 2014. Setelah tamat SD penulis kemudian melanjutkan Pendidikan di MtsN 4 Sinjai Utara tahun 2015 sampai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan di MA Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone tahun 2017-2018 lulus tahun 2020. Atas izin Allah Subhanawata'ala dan restu orang tua, pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma'had Al- Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program I'dad Lughowi dan Studi Islam tahun 2020-2022. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studinya dengan mengambil program studi Ahwal Syakhshiyah (hukum keluarga) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peneliti menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) pada bulan Januari 2024.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 356/A.2-III/VII/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

14 Muharram 1445 H
1 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2122/AC.6-VIII/VII/1444/2023 Tanggal, 1 Agustus i 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : MUNDZIR
No. Stambuk : 10526 1121220
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"HAK DAN KEWAJIBAN ANAK ADOPTI TERHADAP ORANG TUA ANGKAT PERSPEKTIF FIKIH ISLAM"

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 2 Agustusi 2023 s/d 2 Oktober 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT
Hussein, H.m.M.I.P
NPM.964 531

Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : Hak Dan Kewajiban Anak Adopsi Terhadap Terhadap Orang Tua
Angkat Perspektif Fikih Islam

Nama : Mundzir

NIM : 105261121220

Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Jumadil Akhir 1445 H

10 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Andi Satrianingsih, Lc. M. TH.I
NIDN: 903118202

Pembimbing II

Andi Asdar, Lc., M.Ag
NIDN : 904087403



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Mundzir

Nim : 105261121220

Program Studi : Al – Ahwal Al – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	5 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


U. Nurshah, S.Hum., M.I.P
NBM. 964 591

BAB I Mundzir 105261121220

by Tahap Skripsi



Submission date: 13-Jan-2024 07:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 2270204637

File name: BAB_I_-_2024-01-13T082402.112.docx (35.48K)

Word count: 1549

Character count: 9997

BAB I Mundzir 105261121220

ORIGINALITY REPORT

4% SIMILARITY INDEX	 LULUS 3%	2% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPERS
-------------------------------	---	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Student Paper **2%**
- 2** journal3.uin-alauddin.ac.id
Internet Source **2%**

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BAB II Mundzir 105261121220

by Tahap Skripsi



Submission date: 13-Jan-2024 07:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 2270204867

File name: BAB_II_-_2024-01-13T082403.121.docx (49.61K)

Word count: 5346

Character count: 34426

BAB II Mundzir 105261121220

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX		6% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS
-------------------------------	---	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------


PRIMARY SOURCES

1	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	2%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unpad.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On

BAB III Mundzir 105261121220

by Tahap Skripsi



Submission date: 13-Jan-2024 07:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 2270204974

File name: BAB_III_-_2024-01-13T082404.099.docx (50.36K)

Word count: 3814

Character count: 23796

BAB III Mundzir 105261121220

ORIGINALITY REPORT

100%	11%	13%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	2%
4	Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin. "Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif", Jurnal Studi Gender dan Anak, 2021 Publication	2%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB IV Mundzir 105261121220

by Tahap Skripsi



Submission date: 13-Jan-2024 07:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2270205093

File name: BAB_IV_-_2024-01-13T082405.117.docx (16.86K)

Word count: 487

Character count: 3086

BAB IV Mundzir 105261121220

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	www.kompasiana.com Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%